



**PUTUSAN**

Nomor: 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hj. KHALISATUN JAELANI Binti H. JAELANI (Alm), Perempuan, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Telaga Tapat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2015 No : 25.Adv.ZH.XII.2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong memberikan kuasa kepada Dr. ZARMAN HADI, SH. MH. dan IRVAN HADI, SH, keduanya Advokat, berkantor di Advokat "ZARMAN HADI & Partners" beralamat di Komplek Perkantoran Panjitar Regency No. 06 Jalan Panjitar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I;

Lawan

H. MUHAMAD ARIFIN Bin AMAQ MAHNEP ( Alm ), Laki-Laki, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Dusun Telaga Tapat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Hal. 1 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W22\_A4/03/SK/HK.05/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 memberikan kuasa kepada ARI SOFIANA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jln. Ahmad Yani No. 3 Selong, kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II;

dan

Hj. RABIATUL ADAWIYAH binti H. ABDURRAHMAN, perempuan Suralaga 01-07-1948, agama Islam, pekerjaan swasta, WNI, domisili Dusun Telaga Tapat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, kabupaten Lombok Timur;

HJ. ARIPATUL ULIA binti MISRAH, perempuan, Pancor 30-12-1946, agama Islam, pekerjaan swasta, WNI, domisili Dusun Telaga Tapat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKK/ADV.SH/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang telah didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W22\_A4/23/SK/HK.05/I/2016 tanggal 20 Januari 2016, memberikan kuasa kepada SALADIN HAKIM, SH. Advokat di Kantor SALADIN HAKIM & ASOSIASI yang beralamat di jln. Ahmad Yani No. 3 Selong, kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

*Hal. 2 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:1286/Pdt.G/2015/PA.SEL pada tanggal 11 Desember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 20 Juli 1983, bertempat di Dusun Telaga Tapat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan Wali nikah kakak kandung penggugat bernama H. ABDUL KADIR JAELANI ( Alm ) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. HURRANI dan H. KAMALUDIN dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat berstatus Janda dalam usia 31 Tahun dan Tergugat berstatus telah beristeri dengan Hj. RABIAH Binti HAJI ABDURRAHMAN (Alm) dan Hj. ARIFATUL ULYA Binti Amaq ZAHRAH (Alm) dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan kawin, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang akan menghalangi sahnya pernikahan tersebut;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung tidak ada pihak ketiga merasa terganggu baik dari istri-istri Tergugat yang lain sebagaimana tersebut di atas yang merasa keberatan atas pernikahan penggugat

Hal. 3 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
4. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, sedangkan Penggugat berkepentingan dalam hal ini sebagai syarat formal mengajukan gugat cerai, oleh karena itu agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan dalam rangka perceraian tersebut;
  5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Telaga Tapat, Desa Suralaga, kecamatan Suralaga selama 32 Tahun dan kemudian pada tanggal 9 Agustus 2015 penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini kerumah anak penggugat sendiri dari hasil perkawinan sebelumnya yaitu di Jl. Adi Sucipto Perum Griya Pesona Rinjani Blok I No. 1 Kelurahan Pajarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, hal ini disebabkan oleh karena sikap dan perilaku dari Tergugat yang selalu kasar dan suka marah dengan mengeluarkan kata-kata kotor kepada penggugat;
  6. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
  7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, mulai sejak tahun 2014 kerukunan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis

Hal. 4 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan menjijikkan;
  - b. Tergugat mempunyai sifat egois dan kasar;
  - c. Penggugat merasa tersakiti batinnya akibat dari perbuatan dan perkataan Tergugat.
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 9 Agustus 2015, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah anak Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan ini hingga saat ini, selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Selong mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai

*Hal. 5 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk segera memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat Secara Syari'at Islam pada 20 Juli 1983, bertempat di Dusun Telaga Tampak, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA, Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

### SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Hal. 6 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi diwakili kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan, majelis hakim mengawali persidangan dengan memberikan nasehat kepada kedua pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 27 Januari 2016 dengan Mediator Mesnawi, SH. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Januari 2016 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2016 Para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa, para penggugat intervensi merupakan istri-istri sah dan tergugat intervensi II berdasarkan ketentuan syariat Islam dan berdasarkan kutipan buku akta nikah nomor: 839/15/X11/2015 dan berdasarkan hal tersebut para pemohon intervensi sangat beralasan hukum untuk dilibatkan maupun melibatkan diri dalam perkara Nomor: 1286/Pdt.G/2015/ PA.SEL dan beralasan hukum menolak gugatan istbat nikah penggugat/tergugat intervensi I dengan tergugat/tergugat intervensi II;
2. Bahwa, penggugat intervensi Hj. Rabiatal Adawiyah Binti H. Abdurrahman merupakan istri pertama tergugat yang telah menikah

Hal. 7 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syariat islam pada tahun 1968 atau sebelum adanya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

3. Bahwa, karna dari pernikahan pertama tidak mendapatkan keturunan, berdasarkan izin dan istri pertama, tergugat menikah lagi dengan penggugat intervensi Hj. Aripatul Ulia Binti Misrah yang telah menikah pada tanggal 1 maret 1975 atau sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 1975 dan pernikahan tersebut telah diterbitkan kutipan buku akta nikah berdasarkan putusan pengadilan dan dan pernikahannya ini tergugat mendapatkan 4 (empat) orang anak yakni:

- 3.1. ARI SOFIANA, SH binti H. Muh. ARIFIN: perempuan, suralaga 2 Juli 1977;

- 3.2. SITI SALMA, S.Far.Apt binti H.Muh. ARIFIN: perempuan, suralaga 22 November 1980;

- 3.3. NURUL MUTTAQIN, S.T bin H.Muh. ARIFIN: laki-laki, suralaga 13 November 1981;

- 3.4. YUNI ELMINA, S.Sos binti H.Muh. ARIFIN: perempuan, suralaga 15 juni 1983;

4. Bahwa, ketika terjadinya pernikahan antara Hj. Khalisatun Jaelani Binti H. Jaelani (penggugat asal/tergugat intervensi I) dengan H. Muhamad Arifin Bin Amaq Mahnep (tergugat asal/tergugat intervensi II), pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana norma pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan c junto pasal 5 ayat (1) huruf a dan c undang-undang No. 1 tahun 1974 junto pasal 57 inpres No. 1 tahun 1991 KHI,

*Hal. 8 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga gugatan istbat nikah penggugat asal/tergugat intervensi I tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

5. Bahwa, para pemohon intervensi sangat keberatan dengan dalil gugatan penggugat asal/tergugat intervensi I yang mendalilkan selama pernikahan tidak ada yang keberatan dan terganggu, karna pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak yang tidak mendasar, tidak logika dan tidak berperasaan, karna jika dilihat pada posita angka 1 (satu) gugatan penggugat asal/tergugat intervensi I yang mendalilkan menikah pada tanggal 20 juli 1983 artinya pemohon intervensi baru beberapa hari melahirkan anak terakhirnya yang lahir tanggal 15 juni 1983, jadi jelas para pemohon intervensi sangat keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa gugatan penggugat asal/Tergugat intervensi I tidak memiliki dasar untuk melakukan istbat nikah karena antara Penggugat asal/tergugat intervensi I dengan Tergugat asal/Tergugat Intervensi II sudah bercerai secara syariat islam sehingga penetapan pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena sudah tidak berstatus suami istri kecuali telah terjadi rujuk secara syariat islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, gugatan penggugat asal/tergugat intervensi I yang meminta untuk dilaksanakan istbat nikah tidak sesuai dengan prosedur hukum dan berpotensi terjadinya penyeludupan hukum, sehingga gugatan penggugat

Hal. 9 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL



asal/tergugat intervensi I haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa, dalam penjelasan atas pasal 49 ayat (2) BAB III kekuasaan pengadilan undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, hanya mengisyaratkan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974;
9. Bahwa, gugatan penggugat asal/tergugat intervensi I yang meminta untuk dilakukan istbat nikah tidak hanya bertentangan dengan norma-norma hukum perdata tapi bertentangan juga dengan norma hukum pidana sebagaimana norma pasal 45 ayat 1 huruf a peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 279 ayat (1) angka (1) dan (2) KUHP;
10. Bahwa, para penggugat intervensi sangat berkepentingan hukum untuk ikut campur dalam Perkara Nomor: 1286/Pdt.G/2015/ PA.SEL untuk menjamin hak-hak atas hubungan keperdataan perkawinan set-ta apa yang didapat dan hasil perkawinan antara para penggugat intervensi dengan tergugat asal/tergugat intervensi II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pat-a pemohon intervensi mohon kepada ketua pengadilan agama selong c.q majlis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon intervensi;

*Hal. 10 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Menerima dan menetapkan para pemohon intervensi sebagai para penggugat intervensi pada perkara nomor: 1286/Pdt.G/2015/ PA.SEL;

3. menetapkan biaya sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan sela pada tanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, mengizinkan para pemohon intervensi untuk beracara secara bersama-sama dalam perkara nomor: 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel di Pengadilan Agama Selong sampai pemeriksaan berakhir.

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 10 Februari 2016 mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. DALAM EXSEPSI

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara syari'at Islam sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan suami isteri. untuk itu tidak dapat dilakukan ltsbat Nikah (penetapan pemikahan). karena Penggugat tidak memiliki suami Tergugat sedangkan Tergugat sendiri sebelumnya dan sampai saat ini masih berstatus suami pihak lain sebagaimana disebut dalam posita angka (2);
2. Bahwa isteri-isteri tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka (2) tersebut, dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai para pihak, sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan cacat hukum karena subyek hukum tidak lengkap (plurium litis consortium);

Hal. 11 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.



3. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, karena pada waktu terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia bukan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Suralaga sehingga fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan tuntutan amar sebagaimana yang termuat dalam petitum angka (2) yang mendalilkan pernikahan tersebut terjadi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Suralaga;
4. Bahwa dalil gugat cerai dan itsbat nikah yang mengkonstruksikan peristiwa hukum telah terjadi poligaini, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan berpotensi terjadinya penyelundupan hukum;
5. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan menikah pada tanggal 20 Juli 1983 sebagaimana termuat dalam posita angka (1) dan tuntutan amar termuat dalam petitum angka(2) bertentangan dengan maksud dan penjelasan pasal 49 ayat (2) BAB III Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mengisyaratkan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
6. Bahwa dalam pasal 2 TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, INPRES tidak termasuk hierarki Peraturan

*Hal. 12 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*



Perundang-Undangan sehingga Pasal 7 ayat (3) huruf a INPRES No.1 Tahun 1991 tidak bisa dijadikan dasar gugatan itsbat nikah;

7. Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 dinyatakan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”, berdasarkan hal tersebut, walaupun Tergugat adalah pelaku pernikahan tersebut; akan tetapi tergugat tetaplah subyek hukum yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan dan dengan tegas mengakui bahwa pernikahan sirri antara Tergugat dan Penggugat tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975 jo. INPRES No.1 tahun 1991, dimana ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak ada izin dan isteri-isteri sebelumnya, yang juga keberatan atas pernikahan tersebut. Tergugat juga tidak pernah mengajukan izin ke Pengadilan, sedangkan isteri-iseri sebelumnya dalam keadaan mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahkan isteri sebelumnya sudah mendapatkan keturunan;
8. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki alasan darurat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

*Hal. 13 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan perkara pokok;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan serta dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang Tergugat akui secara terang dan jelas;
3. Bahwa benar telah terjadi pernikahan secara Syariat Islam antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak benar pemikahan itu terjadi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Suralaga, yang benar adalah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Sukamulia;
4. Bahwa benar pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat sudah berstatus beristeri dengan Hj. RABIATUL ADAWIYAH Binti H. ABDURRMIMAN dan HJ. ARIFATUL ULYA Binti AMAQ MISRAH, bukan Binti Amaq Zahrah sebagaimana disebut dalam posita angka (2);
5. Bahwa tidak benar pernikahan tersebut tidak mengganggu ataupun mendapat tentangan dan pihak ketiga, karena memang pada saat menikah Penggugat berstatus isteri ketiga dan Tergugat yang sebelumnya sudah memiliki dua orang isteri dan empat orang anak, sehingga Tergugat tidak pernah meminta izin dari kedua isterinya untuk menikah lagi. Untuk di ketahui bahwa isteri pertama tidak mendapat keturunan dan isteri kedua yang memiliki empat orang anak, dimana anak ke empat lahir tanggal 15 Juni 1983, sehingga pada saat berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti pengakuan Penggugat pada tanggal 20 Juli 1983,

Hal. 14 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak ke empat tersebut belum genap 40 hari. Jadi apa mungkin perkawinan tersebut tidak mengganggu pihak manapun?;

6. Bahwa memang benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di PPN / KUA setempat; karena pernikahan tersebut tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Alasan Penggugat yang mendalilkan untuk memenuhi syarat formal juga tidak berlandaskan hukum karena sangat berpotensi untuk terjadinya penyelundupan hukum, dan faktanya Penggugat sudah tidak memiliki suaini, sehingga pertanyaannya adalah dengan siapa Penggugat akan ditetapkan/di ltsbatkan sedangkan ltsbat Nikah merupakan hubungan keperdataan antara suami dan isteri yang masih mempunyai ikatan/status secara Syari'at Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana maksud penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan ketentuan ketentuan yang telah di gariskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1974;

7. Bahwa gugatan Penggugat pada posita (5) dan (7) adalah fitnah belaka, karena sebenarnya Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak mau mengurus Tergugat yang sejak tahun 2013 menderita Stroke dan komplikasi Ginjal, Diabetes, Tekanan Darah Tinggi. Itulah sebabnya Penggugat berusaha memberikan gambaran dan membentuk opini bahwa seolah-olah Tergugat memiliki pribadi yang kasar Walaupun dalam kondisi sakit seperti ini, akan tetapi

*Hal. 15 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*





Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga, bahkan masih tetap menjalankan tugasnya sebagai pengurus organisasi keagamaan. Akan tetapi dengan kondisi kesehatan Tergugat sekarang. *selain* tetap mengkonsumsi obat secara teratur, dorongan mental dari orang-orang terdekat sangatlah dibutuhkan, terutama dan isteri. Akan tetapi isteri yang paling disayanginya, yang selalu memaksakan kehendaknya untuk selalu diutamakan dibanding isteri-isteni yang lain, malah pergi meninggalkannya dan mengajukan gugat cerai dengan alasan yang sangat dibuat-buat. Sebagai orang yang pernah menemaninya hidup dalam rumah tangga selama 32 tahun, dimana rasa kemanusiaan dan hati nurani Penggugat, disaat suami sakit, lemah dan terpuruk, seharusnya isterilah yang memberikan support dan dorongan mental agar suami/Tergugat tetap tegar menghadapi cobaan, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan melayangkan gugatan cerai kepada Tergugat. Benar-benar Habis Manis Sepah Dibuang, tidakkah ini menyakitkan? Jadi yang egois itu siapa, yang tersakiti itu siapa, kenapa sekarang setelah Tergugat seperti ini Penggugat menuduhnya egois dan meninggalkannya, kenapa tidak dari dulu disaat Tergugat masih sehat dan bisa menuruti semua kemauan Penggugat?;

8. Bahwa sebagaimana posita angka (6) , memang benar Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;

*Hal. 16 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*



9. Bahwa memang benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Untuk itulah agar tidak lebih jauh melanggar norma agama, perkawinan yang dulunya dilakukan secara syari'at islam, maka diakhiri pula secara syan'at Islam yaitu Tergugat menjatuhkan Talaq satu kepada Penggugat, tepatnya pada tanggal 5 Desember 2015. Dengan demikian alternative terakhir sebagaimana di dalilkan dalam posita angka(9) sudah terpenuhi, dan jika itsbat nikah tetap dilakukan, maka hal tersebut justru melanggar norma agama dan norma hukum; Berdasarkan jawaban dan tanggapan tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis ilakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ml untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada tanggal 17 Februuari 2016 Penggugat mengajukan Replik atas gugatan jawaban Tergugat sekaligus mengajukan eksepsi dan jawaban/bantahan atas permohonan intervensi;

*Hal. 17 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*



Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 Tergugat mengajukan duplik dan pada tanggal tersebut Penggugat Intervensi juga mengajukan replik intervensi;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Penggugat/Tergugat Intervensi I mengajukan duplik intervensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban intervensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5203134107520229 tanggal 22/10/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : KK.19.03.12/PW.01/148/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 17 Maret 2016 (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, maka untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya didepan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: H. Fauzi Bin Amaq Saedah, umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 18 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 20 Juli 1983 di Dusun Telaga Tapat, Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Saksi tidak tahu yang menjadi wali nikahnya tapi saksi dengar ljab Kabul antara wali nikah dengan H. Muhammad Arifin dan saksi nikah masing-masing bernama : 1. P3. NTCR ( H. Izuddin ) ; 2. H. Hurrani; 3. H. Kamaluddin , serta maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (dibayar tunai );
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda cerai hidup 10 tahun dan punya anak 1 orang sedangkan Tergugat berstatus punya isteri 2 Orang, yaitu 1. Hj. Rabi'ah ; 2. Inaq Ana .
- Saksi tahusetelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas atas keabsahan pernikahan mereka;

Hal. 19 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah nikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Dusun Telaga Tampak Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan .

Saksi II: Amaq Hakamah bin Amaq Sae'ah, umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Telaga Tampak, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman periparan Penggugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 20 Juli 1983 di Dusun Telaga Tampak, Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Saksi tidak tahu yang menjadi wali nikahnya tapi saksi dengar ljab Kabul antara wali nikah dengan H. Muhammad Arifin dan saksi nikah masing-masing bernama : 1. P3. NTCR ( H. Izuddin ) ; 2. H. Hurrani; 3. H. Kamaluddin , serta maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (dibayar tunai );
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

Hal. 20 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda cerai hidup 10 tahun dan punya anak 1 orang sedangkan Tergugat berstatus punya isteri 2 orang, yaitu 1. Hj. Rabi'ah ; 2. Inaq Ana .
- Saksi tahusetelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas atas keabsahan pernikahan mereka;
- Setelah nikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Dusun Telaga Tampak Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan .

Saksi III : H. Urrani Bin H. Abdul Qadir, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Panji Asmara Gang III N0. 18 Mataram, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Tergugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 20 Juli 1983 di Dusun Telaga Tampak, Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah kakak kandung Penggugat An. H. Abdul Kadir Jailani karena orang tua Penggugat sudah meninggal dunia, dan saksi nikah masing-masing bernama H.

Hal. 21 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hurrani dan H. Kamaludin , serta maskawin berupa uang Rp. 50.000,-;

- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda cerai hidup dan Tergugat berstatus punya isteri 2 orang yaitu Hj. Rabiatul Adawiyah dan Hj. Aripatul Ulia.
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas atas keabsahan pernikahan mereka;
- Setelah nikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Dusun Telaga Tempat Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;
- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai tidak tenteram akan tetapi rukun lagi dan pada tahun 2016 tepatnya pada bulan Agustus 2016 mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering berkata – kata kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat sampai membentak Penggugat dengan bahasa yang keras dan kasar ( keramut kamu ) ;

Hal. 22 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu sejak bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di Jl. Adi Sucipto Perum Griya Pesona Rinjani Blok I No. 1 Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Tampak Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur
- Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, pernah Tergugat meminta saksi untuk menasehati Penggugat agar mau pulang dan kumpul dengan Tergugat dan juga Tergugat pernah menelpon Penggugat untuk diajak pulang dan kumpul kembali akan tetapi Penggugat tidak mau pulang, Penggugat tetap tinggal di rumah anaknya di Mataram.
- Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak tahu selama mereka pisah apakah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak.
- Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi IV : Siti Zaenah binti Haerul Hadi, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi Universitas Nahdatul Wathon Mataram, Bertempat tinggal di Dusun Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Penggugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak tenteram akan tetapi rukun kembali dan sekitar bulan Agustus 2015 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat terlalu keras dan kasar terhadap Penggugat;
- Saksi tahu Pada tahun 2013 dihadapan saksi Tergugat pernah melempar Penggugat dengan piring saat Penggugat bersama saksi pulang menghadiri undangan ;
- Saksi tahu sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di Jalan Adi Sucipto Perum Griya Pesona Rinjani Blok I No. 1 Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Telaga Tampak, Desa Suralaga Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Tergugat sering menelpon saksi untuk menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah mengajak Penggugat pulang melalui telpon akan tetapi Penggugat tetap tidak mau rukun dan kumpul kembali;

Hal. 24 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak tahu selama mereka pisah apakah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak.
- Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor: 5203132106100031 tanggal 12/04/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (T. 1);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk lebih menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: H. Irwandi bin Amag Nursehan, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Telaga Tampar Desa Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 20 Juli 1983 di Dusun Telaga Tambat, Desa Suralaga Kecamatan Suralaga

*Hal. 25 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah kakak kandung Penggugat bernama H. Abdul Kadir Jaelani, dan saksi nikah masing-masing bernama H. Hurrani dan H. Kamaluddin, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) ;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda cerai hidup 10 tahun dan punya anak 1 orang sedangkan Tergugat berstatus punya isteri 2 Orang, yaitu 1. Hj. Rabi'ah ; 2. Inaq Ana .
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas atas keabsahan pernikahan mereka;
- Setelah nikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Dusun Telaga Tampak Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan .
- Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat aman-aman saja ; Dari segi ekonomi antara Penggugat

Hal. 26 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak ada masalah karena masing-masing isterinya sudah dibuatkan rumah ;

- Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Saksi II: Buchari bin Amaq Ma'rip, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Telaga Tampar, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Tergugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 20 Juli 1983 di Dusun Telaga Tampar, Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah kakak kandung Penggugat bernama H. Abdul Kadir Jaelani, dan saksi nikah masing-masing bernama H. Hurrani dan H. Kamaluddin, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) ;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau seudara sesusuan;

Hal. 27 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda cerai hidup 10 tahun dan punya anak 1 orang sedangkan Tergugat berstatus punya isteri 2 orang, yaitu 1. Hj. Rabi'ah ; 2. Inaq Ana .
  - Saksi tahusetelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
  - Saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas atas keabsahan pernikahan mereka;
  - Setelah nikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Dusun Telaga Tampak Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan .
  - Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat aman-aman saja ; Dari segi ekonomi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah karena masing-masing isterinya sudah dibuatkan rumah ;
  - Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Menimbang, bahwa Penggugat intervensi selanjutnya untuk menguatkan

dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rabi'atul Adawiyah Nomor: 5203137112460008 tanggal 28/10/20162 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur ( Pl. 1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Ariaftul Ulia Nomor : 5203137112460008 tanggal 22/10/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 28 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (

Pl. 2 ) ;

3. Fotokopi Putusan Nomor : 1055/Pdt.G/2015/PA. Sel. tanggal 17 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Selong Kuasa Penggugat Intervensi belum bisa menunjukan aslinya ( Pl.3 ) ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga Nomor : B-277/Kua.19.03.12/PW.01/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 An. H. Muh. arifin dan Hj. Rabiatul Adawiyah ( Pl. 4 ) ;

5. Fotokopi Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga An. Tergugat dan Hj. Ariaptul Ulia Nomor : 839/15/II/2015 tanggal 10/12/2015 ( Pl.5 ) ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga An. H. Muh. Arifin No. 5203132106100031 tanggal 18/04/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Timur ( Pl.6 ) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 29 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara syari'at Islam sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan suami isteri. untuk itu tidak dapat dilakukan ltsbat Nikah (penetapan pemikahan). karena Penggugat tidak memiliki suami Tergugat sedangkan Tergugat sendiri sebelumnya dan sampai saat ini masih berstatus suami pihak lain sebagaimana disebut dalam posita angka (2);
2. Bahwa isteri-isteri tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka (2) tersebut, dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai para pihak, sehingga gugatan Penggugat dapat di kategorikari sebagai gugatan cacat hukum karena subyek hukum tidak lengkap (plurium litis consortium);
3. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, karena pada waktu terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia bukan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Suralaga sehingga fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan tuntutan amar sebagaimana yang termuat dalam petitum angka (2) yang mendalilkan pernikahan tersebut terjadi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Suralaga;

Hal. 30 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugat cerai dan itsbat nikah yang mengkonstruksikan peristiwa hukum telah terjadi poligaini, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan berpotensi terjadinya penyelundupan hukum;
5. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan menikah pada tanggal 20 Juli 1983 sebagaimana termuat dalam posita angka (1) dan tuntutan amar termuat dalam petitum angka(2) bertentangan dengan maksud dan penjelasan pasal 49 ayat (2) BAB III Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mengisyaratkan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
6. Bahwa dalam pasal 2 TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, INPRES tidak termasuk hierarki Peraturan Perundang-Undangan sehingga Pasal 7 ayat (3) huruf a INPRES No.1 Tahun 1991 tidak bisa dijadikan dasar gugatan itsbat nikah;
7. Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 dinyatakan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kerpercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”, berdasarkan hal tersebut, walaupun Tergugat adalah pelaku pernikahan tersebut; akan tetapi tergugat tetaplah subyek hukum yang harus tunduk

Hal. 31 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan perundang-undangan dan dengan tegas mengakui bahwa pernikahan sirri antara Tergugat dan Penggugat tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975 jo. INPRES No.1 tahun 1991, dimana ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak ada izin dan isteri-isteri sebelumnya, yang juga keberatan atas pernikahan tersebut. Tergugat juga tidak pernah mengajukan izin ke Pengadilan, sedangkan isteri-isteri sebelumnya dalam keadaan mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahkan isteri sebelumnya sudah mendapatkan keturunan;

8. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki alasan darurat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah menyangkalnya dengan dalil-dalil sangkalan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada jawaban Penggugat yang diajukan pada tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi angka 1 antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara syari'at Islam, dinilai Majelis Hakim sebagai alasan yang tidak berdasar hukum karena sesuai dengan ketentuan hukum sebagai mana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 menegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" dan dalam rangka menertibkan peristiwa perceraian serta melindungi hak-hak

*Hal. 32 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik suami ataupun isteri akibat perceraian liar yang dilakukan di luar sidang Pengadilan maka adalah patut dinyatakan secara hukum bahwa perceraian diluar sidang Pengadilan tidak berakibat hukum apapun, oleh karena itu dalil eksepsi Penggugat tersebut dinyatakan sah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi angka 2 dengan dalil bahwa Penggugat tidak menarik isteri-isteri tergugat yang lain dalam perkara a quo, dinilai Majelis Hakim sebagai dalil yang tidak berdasarkan hukum, sebab Penggugat dalam perkara ini (perkara gugatan cerai) tidak mempunyai hubungan hukum dengan isteri-isteri Tergugat yang yang lain (sebagaimana yang didalilkan Tergugat), bahwa kepentingan hukum Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo adalah melepaskan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui lembaga perceraian, dan untuk kepentingan tersebut tidak ada relevansi hukumnya dengan isteri Tergugat yang lain, dan oleh karena itu dalil eksepsi Penggugat tersebut tidak berasalan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 3 yaitu gugatan Penggugat cacat hukum, karena pada waktu terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia bukan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Suralaga, eksepsi ini dinilai Majelis berkaitan langsung dengan pokok perkara yang berhubungan erat dengan pembuktian oleh karena itu eksepsi ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi angka 4 yaitu dalil gugat cerai dan itsbat nikah yang mengkonstruksikan peristiwa hukum telah terjadi poligami,

*Hal. 33 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan berpotensi terjadinya penyelundupan hukum, dinilai Majelis Hakim juga tidak berdasarkan hukum karena Penggugat telah menempuh prosedur hukum yang dapat dibenarkan dalam proses perceraian, selain itu hukum tidak membatasi bahwa yang berhak mengajukan gugatan cerai adalah isteri I, akan tetapi hukum juga memberikan hak bagi isteri-isteri kedua ketiga dan seterusnya mengajukan gugatan cerai asalkan dengan alasan perceraian yang dibenarkan hukum, oleh karena itu eksepsi ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi angka 5 yaitu posita angka (1) dan tuntutan amar termuat dalam petitum angka(2) bertentangan dengan maksud dan penjelasan pasal 49 ayat (2) BAB III Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mengisyaratkan sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dinilai Majelis Hakim juga tidak berdasar hukum karena pengesahan nikah yang dilakukan dalam rangka perceraian sebagaimana dalam perkara a quo adalah dibenarkan secara hukum ( vide pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Huikum Islam), sedang pengesahan nikah yang dimohonkan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo adalah pengesahan dalam rangka perceraian, oleh karena itu eksepsi ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sandaran yuridis pengesahan nikah dalam rangka perceraian adalah INPRES No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Huikum Islam yaitu pasal 7 ayat (3) huruf a, sedang sejak keluarnya INPRES tersebut

*Hal. 34 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak dapat dibantah bahwa KHI secara praktis telah menjadi Hukum Materiil terapan dan menjadi pedoman dalam penerapan hukum Islam di Peradilan Agama, Peradilan Tinggi Agama dan Mahkamah agung, dan juga menjadi pedoman yang digunakan para Pengacara dan para pencari keadilan, oleh karena itu sepanjang aturan-aturan yang terdapat dalam KHI tidak bertentangan dengan semangat undang-undang maka menjadikan KHI sebagai dasar dalam pertimbangan hukum dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat, maka dapat diterapkan sebagai dasar pertimbangan suatu putusan, in casu Majelis berpendapat pengesahan nikah dalam rangka perceraian dalam perkara a quo tidak bertentangan hukum dan dibenarkan secara hukum, sehingga alasan eksepsi Tergugat pada angka 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi angka 7 yaitu penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 dinyatakan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kerpercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”, berdasarkan hal tersebut, walaupun Tergugat adalah pelaku pernikahan tersebut; akan tetapi tergugat tetaplah subyek hukum yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan dan dengan tegas mengakui bahwa pernikahan sirri antara Tergugat dan Penggugat tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975 jo. INPRES No.1 tahun 1991, dimana ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak ada izin dan isteri-isteri sebelumnya, yang

*Hal. 35 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga keberatan atas pernikahan tersebut. Tergugat juga tidak pernah mengajukan izin ke Pengadilan, sedangkan isteri-iseri sebelumnya dalam keadaan mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahkan isteri sebelumnya sudah mendapatkan keturunan, adalah alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi apakah benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melalui prosedur yang dibenarkan secara hukum Islam ataupun tidak maka perlu pembuktian lebih lanjut, karena eksepsi ini sudah berkaitan dengan pokok perkara dan harus ditolak, demikian juga eksepsi angka 8 berkaitan dengan alasan-alasan perceraian yang berkaitan dengan pokok perkara dan harus ditolak ;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memberikan nasehat kepada kedua pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, demikian juga upaya damai kedua pihak

*Hal. 36 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara sudah dilakukan dengan menempuh acara mediasi akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama Selong Memeriksa dan memutus perkara aquo dan berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu H Irwandi bin Amaq Nursehan dan Buchari bin Amaq Ma'rup, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di

*Hal. 37 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 1983, bertempat di Dusun Telaga Tampak, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan Wali nikah kakak kandung penggugat bernama H. ABDUL KADIR JAELANI ( Alm )dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. HURRANI dan H. KAMALUDIN dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak terdapat halangan yang menghalangi pernikahan tersebut seperti halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat akan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat adalah isteri ketiga Tergugat dimana pernikahan tersebut tidak melau prosedur poligami yang dibenarkan

*Hal. 38 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua isteri Tergugat, alasan tersebut tidak mencatatkan atau tidak mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah, karena disatu sisi Tergugat sebagaimana dalil jawabannya pada jawaban pokok perkara angka 3 telah membenarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Syariat Islam, disisi lain ternyata juga Tergugat dengan isterinya yang kedua bernama Hj. Aripatul Ulia binti Misrah pernikahan tersebut dinyatakan sah secara formal yaitu pada tanggal 17 November 2015 sebagaimana bukti P l. 1 (putusan Nomor: 1055/Pdt.G/2015 PA.Sel), dan Tergugat dengan isterinya yang pertama bernama Hj. Rabiatul Adawiyah binti H. Abdurrahman tidak membuktikan keabsahan pernikahannya secara formal, sedang pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah terbukti dimuka dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1983, lalu pertanyaannya pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 20 Juli 1983 tersebut kepada isteri-isteri yang mana harus meperoleh izin poligami sedang isteri kedua bahkan isteri pertama Tergugat pada saat itu belum memiliki bukti sah secara formil sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut

*Hal. 39 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2014 kerukunan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan menjijikkan, Tergugat mempunyai sifat egois dan kasar dan Penggugat merasa tersakiti batinnya akibat dari perbuatan dan perkataan Tergugat. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 9 Agustus 2015, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah anak Pemohon sendiri hingga saat ini, selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat sebagaimana pada dalil bantahannya pada angka 7 membantah semua alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dan semua dalil dalil tersebut adalah fitnah belaka karena sebenarnya Penggugat meninggalkan Tergugat disebabkan tidak mau mengurus Tergugat sejak tahun 2013 menderita stroke dan komplikasi ginjal, diabetes Tekanan darah tinggi, namun demikian Tergugat sebagaimana jawabannya pada angka 9 mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Untuk itulah agar tidak lebih jauh melanggar norma agama, perkawinan yang dulunya dilakukan secara syari'at islam, maka diakhiri pula secara syan'at Islam yaitu Tergugat menjatuhkan Talaq satu kepada Penggugat, tepatnya pada tanggal 5 Desember 2015.

*Hal. 40 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadapkan saksi keluarga dalam hal ini adalah H Urrani bin H Abdul Kadir dan Siti Zaenah binti Haerul Hadi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri ± 32 tahun dan belum dikaruniai keturunan;
- Sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat meninggalkan Tergugat yaitu tanggal 9 Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sejak tanggal 9 Agustus 2019 Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan Tergugat yaitu H Irwandi bin Amaq Nursehan dan Buchari bin Amaq Ma'rip meskipun menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun dari kedua saksi Tergugat terungkap fakta bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai sekarang dan sejak itu tidak pernah kembali berkumpul dalam satu rumah tangga;

Hal. 41 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 memberikan kaidah hukum bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat/mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia ditambah kondisi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan sekarang, hal ini cukup membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan jauh dari rasa bahagia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan

*Hal. 42 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut, berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta diatas, selain itu Keluarga Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Penggugat tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati (*'azam*) untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh kasih sayang serta berupaya secara maksimal mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. *In casu* berdasarkan fakta diatas maka pertengkaran, perselisihan, yang mengakibatkan salah satu pasangan sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangganya akan mengakibatkan hilangnya semangat berumah tangga yang pada akhirnya bukan saja akan mengakibatkan goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi juga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

*Hal. 43 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan situasi yang demikian harus dianggap bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan fakta-fakta tersebut dinilai bertentangan dengan hakikat perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin fiqih yang mempunyai relevansi dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal. 44 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan intervensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati seluruh dalil gugatan intervensi Penggugat Intervensi ternyata tidak berbeda dengan dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II pada pertimbangan eksepsi telah dipertimbangkan secara rinci dan bahwa seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Intervensi sama dengan dalil-dalil eksepsi sedang dalil eksepsi sudah dinyatakan ditolak maka dalil-dalil gugatan intervensi Penggugat Intervensi juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat Intervensi yaitu P I. 1 s/d P I. 6 dipandang tidak relevan dengan perkara a quo oleh karena sepatutnya dikesampingkan;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

*Hal. 45 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat Secara Syari'at Islam pada 20 Juli 1983, bertempat di Dusun Telaga Tambat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugrho Tergugat (H. MUHAMAD ARIFIN Bin AMAQ MAHNEP),) terhadap Penggugat (Hj. KHALISATUN JAELANI Binti H. JAELANI);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

### Dalam Intervensi

Menolak Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mujtahid, SH., MH., dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan H. Jalaludin, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat, Penggugat Intervensi , diluar hadirnya Tergugat.

*Hal. 46 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Mujitahid, SH., MH.,

Ttd.

Zainul Arifin, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Pengganti Pengganti,

Ttd.

H. Jalaludin, SH.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	531.000,00

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Selong

P a n i t e r a

M e s n a w i, SH.

Hal. 47 dari 47 Put. No. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)